

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

Ervanny Purba

170710072

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Ervanny Purba

170710072

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ervanny Purba

Npm : 170710072

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Di Indonesia adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah di skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 3 Agustus 2022



Ervanny Purba

NPM. 170710072

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMALSUAN MEREK DAGANG DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

ERVANNY PURBA

170710072

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 3 Agustus 2022



**Padrisan Jamba, S.H., M.H
Pembimbing**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak pernah memberi sanksi pada orang yang memakai semua produk hasil dari pemalsuan merek-merek terkenal, hal inilah yang mengakibatkan budaya hukum masyarakat menjadi tidak baik, sebab tidak terdapat peraturan secara tegas, sehingga masyarakat menganggap perbuatan memakai merek-merek palsu bukan sebuah pelanggaran. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di bidang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bisa ditempuh dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi ialah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 mengatur penyelesaian sengketa secara litigasi. Sementara itu, penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, misalnya dengan alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase yang diatur melalui Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pemalsuan merek dagang

ABSTRACT

This study aims to determine the juridical analysis of law enforcement against trademark counterfeiting according to Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks and to determine the settlement of trademark counterfeiting disputes according to Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks. This study uses an empirical juridical approach. The result of the research is that Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks never gives sanctions to people who use products resulting from counterfeiting well-known brands, this causes the legal culture of the community to be bad because of the absence of strict rules, considered by the public the act of using counterfeit brands is not a mistake. Meanwhile, the dispute resolution process in the trademark sector according to Law no. 15 of 2001 concerning Marks can be reached through litigation and non-litigation dispute resolution. Litigation dispute resolution is a settlement through a court institution. Litigation dispute resolution is regulated in Law no. 15 of 2001 concerning Marks from Article 76 to Article 83. Meanwhile, non-litigation dispute resolution is a dispute resolution outside the court, such as through alternative dispute resolution or arbitration. Law No. 15 of 2001 concerning Marks regulates this in Article 84.

Keywords: *Law enforcement, Trademark forgery*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi strata atau (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna. Selanjutnya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T, M.I.Komp.. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Batam sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, memotivasi, serta bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing saya dengan sabar menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
4. Segenap Dosen Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu;
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi di Fakultas

Ilmu Hukum dan Humaniora sehingga kegiatan perkuliahan dan penyelesaian skripsi saya berjalan lancar;

6. Teristimewa kedua Orang Tua saya, Bapak Erick Purba dan Mama Mia Situmorang tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, semangat hingga dukungan terhadap bermacam aktivitas saya dalam bidang akademik maupun non akademik, saya sangat bersyukur kepada-Nya telah diberikan orang tua seperti Bapak dan Mama. Harapan saya adalah supaya mampu membanggakan dan membahagiakan kalian;
7. Saudara-saudariku tercinta adek Noel Sanjaya Purba dan Adek Willièm Aditya Sion Purba, beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi hingga semangat kepada saya sampai skripsi ini selesai;
8. Teruntuk badak gulinggg, cintaku sayangku terimakasih udah menemani bertukar pikiran, sudah mendengar keluh kesah. Terimakasih sudah ada disaat senang maupun susah. Loph yuu poll;
9. Teman-teman di Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Angkatan 2017;
10. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa Pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh Pendidikan ilmu hukum.
11. *Last but not least, I want a thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a*

giver and try a give more than I receive, for try a do more right than wrong, for just being me at all time.

Saya menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dalam, maka saya berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun demi memperbaiki kualitas penulisan ini di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama rekan-rekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan senantiasa mencurahkan kasih dan rahmat-Nya, Amin.

Batam, 3 Agustus 2022



Ervanny Purba



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori.....	11
2.1.1 Teori Perlindungan Merek Dagang	11
2.1.2 Merek Dagang	14
2.1.2.1 Pengertian Merek Dagang	14
2.1.2.2 Syarat-Syarat Pendaftaran Merek	15
2.1.2.3 Prosedur Pendaftaran Merek.....	19
2.1.3 Teori Penegakan Hukum	22
2.1.4 Teori Penyelesaian Hukum.....	25
2.2` Kerangka Yuridis	29
2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	29
2.2.2 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	29

2.2.3	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	30
2.3	Penelitian Terdahulu.....	31
2.4	Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Jenis dan Penelitian Hukum Normatif.....	41
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	42
3.2.1	Bahan Hukum Primer	42
3.2.2	Bahan Hukum Sekunder	43
3.2.3	Bahan Hukum Tersier	44
3.3	Alat Pengumpulan Data.....	44
3.4	Metode Analisis.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.....	46
4.1.2	Penyelesaian Sengketa Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	50
4.1.2.1	Ligitasi	52
4.1.2.2	Non Ligitasi.....	54
4.1.2.3	Alternatif.....	54
4.1.2.4	Arbitrase.....	57
4.2	Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang ekonomi sebagai salah satu dari bagian pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan oleh negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea IV. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi informasi sangat mempengaruhi pembangunan di bidang ekonomi. Menurut Darmawan mengatakan bahwa Perkembangan tersebut telah mendorong terjadinya revolusi industri yang melahirkan berbagai jenis ekonomi kreatif yang tidak saja dalam bentuk berwujud melainkan juga dalam bentuk tidak berwujud (*intangible*) (Dharmawan, 2018).

Industri yang mengalami perkembangan saat ini di beberapa bidang produksi tidak diikuti penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual. Berbagai temuan bidang teknologi dan industri dilahirkan dari hasil kemampuan intelektual manusia. Seperti pada penelitiannya Arifin dan Iqbal yang mengatakan tanda pembeda antara produk jasa atau barang yang diproduksi produsen juga sebagai hasil intelektual manusia, dengan demikian mempermudah konsumen untuk membedakan setiap jasa atau barang yang diproduksi (Arifin & Iqbal, 2020). Saat ini terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan menjadikan banyak produsen mengambil tindakan alternatif melalui penggabungan barang dengan merek asli

dicampur produk bajakan atau palsu, karena produk palsu apabila dilihat sekilas secara fisik mirip dengan produk atau barang asli.

Pada prinsipnya terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hasil pemikiran, desain maupun kreasi seseorang yang kemudian oleh hukum mendapatkan pengakuan dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, desain dan kreasi tersebut dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai hak kekayaan intelektual akan memperoleh pembayaran dari orang lain yang menggunakan dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual tersebut. Saat membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), maka perlindungan terhadap merek sangat penting yang bertujuan menjaga hasil pemikiran dan kreasi seseorang (P. Jamba, 2015).

Berbagai alasan dari bermacam industri memanfaatkan merek terkenal untuk produk-produknya, hal tersebut bertujuan supaya memudahkan dalam penjualan, kemudian merek yang dijual tidak lagi harus diurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau membayarkan biaya pendaftaran merek sampai jutaan rupiah untuk membangun *brand image* (citra produknya). Bagi produsen produk tertentu tidak butuh repot membuat dan mengelola divisi riset dan unit pengembangan dengan tujuan menghasilkan produk yang selalu *up to date*, hal ini disebabkan produsen hanya tinggal meniru produk produsen lain dan untuk teknik pemasaran produk secara umum ada pihak “bandar” yang sudah siap menerima produk tiruan tersebut (Semaun, 2016).

Pemanfaatan merek terkenal secara ekonomi mendatangkan keuntungan cukup besar dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta di lapangan,

selanjutnya didukung juga oleh konsumen yang ingin tampil trendi namun hanya memiliki daya beli pas-pasan. Terdapat berbagai macam cara supaya kebutuhan gaya hidup bisa terpenuhi. Seperti melakukan pembelian terhadap barang atau produk bermerek. Barang atau produk dengan merek terkenal tentu saja tinggi harganya. Oleh karena itu, konsumen akan memilih alternatif jalan pintas dengan membeli barang atau produk bermerk namun tiruan supaya tetap kelihatan bergaya (Zaeni, 2012).

Hak atas merek merupakan hak *exclusive* (bersifat khusus) yang diberi oleh negara kepada pemiliknya untuk digunakan sendiri merek tersebut atau mengizinkan orang lain untuk memakainya. Hak khusus yang diberikan negara tersebut, memiliki konsekuensi ketika akan memperolehnya harus melalui prosedur pendaftaran, dengan demikian sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Supaya hak merek memperoleh pengakuan dan perlindungan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Apabila merek tertentu tidak didaftarkan, sehingga merek tersebut tidak akan dilindungi negara. Selanjutnya akan berdampak pada merek tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh setiap orang ataupun pihak yang berkepentingan (N. Salsabilla Latukau, et all, 2021).

Strategi bisnis saat ini bukan hanya menyelesaikan permasalahan mengenai bagaimana pemasaran produk jasa atau barang tertentu dengan baik atau menentukan kualitas dengan standar yang tepat, namun juga bagaimana jasa atau merek tertentu bisa diproteksi dari tekanan kompetitor. Dengan demikian kompetisi dalam bisnis bukan hanya menentukan cara merebut konsumen, namun

juga melakukan kompetisi untuk segera melakukan pengajuan pendaftaran merek terhadap merek jasa atau produk barang. Pemilihan nama yang menarik untuk pendaftaran merek akan memudahkan untuk diingat dan dikenal sehingga dapat diminati para produsen supaya jasa/produk barang tersebut mudah dikenali dan diingat konsumen.

Perkembangan merek saat ini sangat pesat merupakan salah satu isu internasional. Bahkan, pembicaraan secara terus-menerus terjadi di masyarakat terhadap merek tertentu, baik pembicaraan tingkat nasional ataupun internasional. Pelanggaran merek saat ini masih terus terjadi. Dengan demikian, sebagai produsen maupun konsumen harus harus menyadari merek sebagai kreasi olah pikir manusia yang perlu diberikan perlindungan hukum. Perkembangan dunia bisnis terkait persoalan merek sebenarnya harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dalam pemberian perlindungan hukum. Wujud perlindungan hukum dari pemerintah salah satunya yaitu pengaturan regulasi yang memadai mengenai merek. Wujud lainnya dalam perlindungan hukum bisa didapatkan dalam proses penegakan hukum.

Pemalsuan merek dinilai melanggar hak asasi pencipta, hal ini sudah tertuang dalam Deklarasi Universal HAM pasal 27 yaitu, "*everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*" (Semua orang berhak memperoleh hak proteksi material dan moral bagi hasil dari hasil ciptaanya, karena mereka sebagai penciptanya).

Merek dalam undang-undang khusus telah diatur oleh Pemerintah di Indonesia. Mengenai perdagangan barang maupun produk palsu atau yang dinamakan barang tiruan atau barang "KW", Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terutama pada Pasal 90 dan Pasal 91 Pasal 94 yang mengatur tindak pidana terkait merek yaitu pada Pasal 90 menyebutkan bahwa “Barangsiapa tanpa hak dan sengaja menggunakan Merek yang sama secara menyeluruh terhadap Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pada Pasal 91 mengatakan bahwa “Barangsiapa tanpa hak dan sengaja memakai Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, ancaman pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. Kasus perdagangan barang bermerek palsu dan bajakan di Indonesia semakin marak. Indonesia bahkan dinilai salah satu negara dengan pelanggaran hak cipta paling banyak oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Tas bermerek palsu sangat mudah masuk ke dalam pusat perbelanjaan besar. Pusat perdagangan merek palsu di Jakarta yang berada di Glodok dan Mangga Dua.

Hutagalung dan Maru berpendapat bahwa kebutuhan terhadap perlindungan hukum atas Merek semakin berkembang pesat karena banyak pihak mendompleng kepopuleran pihak pemilik Merk asli, sebab Merek yang familiar di masyarakat

dapat laku di pasaran dengan cepat, dengan demikian laba cukup besar dapat didapatkan secara singkat. Hal tersebut dianggap melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tidak beretika dalam berbisnis, bahkan terasuk pelanggaran hukum (Hutagalung & Maru, 2012). Tindakan memakai Merek atau lambang seperti itu ialah *unfair competition* (persaingan tidak sehat).

Trade Related Intellectual Properties (TRIPs) menyebutkan, “negara anggota wajib menjalankan ketentuan berkaitan pemakaian merek sebagai upaya melindungi konsumen yang menjadi korban merek tiruan”. Seperti kasus Nike di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan pendapat, tanpa izin memakai merek terkenal dalam lingkup internasional dinyatakan mengelabui konsumen, seolah-olah barang yang dipalsukan mereknya mirip dengan barang aslinya, padahal barang tiruan tersebut berkualitas rendah dari pada barang yang asli. Selanjutnya, dalam aturan dicantumkan dalam “*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)” terdapat persyaratan mencantumkan parameter terhadap asal barang impor yang bertujuan sebagai perlindungan konsumen.

Hambatan dalam berinvestasi maupun perdagangan salah satunya adalah pemalsuan atas merek, oleh karena itu komitmen yang harus dipenuhi adalah penegakan hukum terhadap penggunaan merek setelah Negara Indonesia masuk sebagai anggota WTO. Sedangkan Hak Merek sebagai faktor utama terciptanya sistem perdagangan secara *fair*. Penggunaan merek dalam aktivitas perdagangan jasa maupun barang, dan sebagai pembeda dalam pemakaian jasa maupun barang sejenis antar produsen, supaya cara berbisnis tidak merugikan konsumen dan mengikuti ketentuan perlindungan konsumen untuk bisa dipatuhi.

Berbagai merek palsu yang digunakan selalu mengikuti konsumen atau pengguna karena sudah ditargetkan sebagai market penjualan. Semakin menjamurnya jumlah pengguna berbagai merek palsu atau tiruan diikuti *trend mode* di masyarakat. Hal tersebut terkait budaya hukum masyarakat tidak sadar terhadap perbuatan penggunaan merek palsu termasuk perbuatan yang salah. Regulasi dan aturan mengenai pengguna merek-merek palsu tidak diimplementasikan secara serius sebagai penyebab masyarakat tidak merasa bersalah ketika menggunakan bermacam produk dari merek yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Melihat pada masalah yang terjadi pada Merek dagang yang ada di Indonesia yang sering terjadi pemalsuan Merek Dagang sehingga pemilik merek dagang dapat dirugikan secara finansial sehingga perlu adanya tindakan hukum tegas terhadap pelaku pemalsuan tersebut maka akan menimbulkan efek jera bagi siapapun yang ingin melakukan pemalsuan terhadap merek tersebut. Sesuai penjabaran di atas, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG DI INDONESIA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan berikut ini :

1. Pemalsuan merek dagang sebagai salah satu pelanggaran hak cipta.
2. Pemalsuan merek dagang akan merugikan konsumen.

3. Pemalsuan merek dagang akan merugikan pemilik merek dagang yang sudah didaftarkan di Haki.
4. Merek dagang yang dipalsukan akan memicu pada persaingan bisnis yang tidak sehat.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis yuridis yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat diketahui yaitu untuk :

1. Mengkaji dan mengetahui analisis yuridis penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Mengkaji dan mengetahui penyelesaian sengketa pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pemikiran, wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum.
3. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian berikutnya, khususnya tentang penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang di Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang di Indonesia.
2. Bagi peneliti dan pembaca, diharapkan hasil penelitian ini memberikan bekal pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat memberi pemahaman lebih luas dalam kehidupan.

3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

Terkait masalah yang diteliti ada beberapa teori-teori yang cocok dikaitkan dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagai dampak pengaruh iklan yang menyesatkan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Teori Perlindungan Merek Dagang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara pada awalnya, perlindungan ini berupa hasil karya atau ide dari masyarakat. Hukum kekayaan intelektual secara umum melindungi ide ataupun gagasan dan peniruan ataupun penggunaan oleh orang yang tidak memiliki hak akan hal tersebut. Hukum dari hak kekayaan intelektual ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha dalam hal melakukan penuntutan, baik itu penuntutan secara pidana maupun penuntutan secara perdata apabila hasil karya seni, kreasi serta ciptanya dijiplak dan dimanfaatkan oleh orang lain tanpa hak yang pasti. Dengan demikian, adanya kekayaan intelektual ini dapat memberikan kesempatan yang luas guna mencegah perbuatan pada pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dimiliki, baik dengan cara mendapatkan ganti rugi ataupun dengan cara menghukumnya. Hal inilah yang dinamakan dengan sifat preventif.

Kekayaan intelektual mendapat banyak hal terkait perlindungan, seperti foto, film, novel, rekaman suara, karya seni, musik, program komputer dan perangkat kerasnya, desain untuk barang-barang yang bersifat masal, *website*

internet, obat-obatan baru, rekayasa biologi makhluk hidup, teknologi/*know how*, rahasia dagang, karakter dan nama-nama hasil penemuan. Hak Kekayaan Intelektual dimaknai sebagai suatu hak yang melekat pada benda, dimana benda tersebut tidak berwujud (*immaterial*) dan dimiliki oleh seseorang karena adanya aktivitas yang bersifat intelektual ataupun daya kreasi dari manusia yang diwujudkan ataupun diungkapkan dalam bentuk penemuan maupun bentuk karya ciptaan tertentu.

Supaya produsen mengenali asal penciptaan dari suatu barang tertentu dan adanya peraturan yang mengatur tentang persaingan curang (*unfair competition*) merupakan bagian dari hukum merek (Indriyanto & Yusnita, 2017). Perlindungan merek tercipta dari prinsip awal yang pada dasarnya merupakan tidak seorangpun berhak menjual barang atau produknya kepada semua masyarakat yang seolah-olah hal tersebut merupakan barang milik pengusaha lain, yaitu penggunaan tanda yang sama seperti yang dikenal masyarakat sebagai tanda milik atas seseorang. Hal ini disebabkan karena merek tertentu memperoleh perlindungan dari HKI berupa hak yang bersifat eksklusif, adapun hak tersebut hanya bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh pemilik dari merek yang sudah terdaftar sebelumnya untuk penggunaan merek tersebut sehingga berdampak baik pada tidak adanya pihak lain yang bisa menggunakan hak yang dimaksud tanpa seizin pemilik hak dari merek barang tersebut.

Doktrin atau ajaran persamaan yang timbul dalam hukum merek terkait fungsi dari suatu merek, yaitu berperan sebagai pembeda antar jasa maupun produk. Terdapat dua macam ajaran persamaan dalam merek yang terdiri dari

doktrin persamaan menyeluruh dan doktrin persamaan identik. Berdasarkan doktrin persamaan menyeluruh yaitu penegakkan terhadap persamaan merek yang berada di atas prinsip “*entireties semiliar*” artinya adalah antara satu merek dengan merek yang lain yang mempunyai persamaan secara menyeluruh mencakup berbagai faktor berhubungan secara maksimal memunculkan bentuk persamaan. Sedangkan pada doktrin persamaan identik memiliki definisi yang lebih luas dan fleksibel, yaitu semua unsur secara kumulatif tidak harus sama dalam hal menentukan ada atau tidaknya persamaan merek (Saidin, 2013).

Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan, “hak merek diberi kepada pemilik merek terdaftar, sehingga berdasarkan pasal tersebut sudah jelas jika penggunaan sistem merek yang ada di Indonesia merupakan sistem aktif (konstitutif) dengan demikian pemilik merk yang sudah terdaftar merupakan pemegang dari hak merk tersebut”. Pemilik dari merek yang terdaftar sebagai pemegang dari suatu merk bisa memakai merk itu secara individu atau sendiri ataupun bisa juga memberi ijin kepada pihak-pihak lain dalam penggunaannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan “hak merek bisa dialihkan haknya sesuai ketentuan Undang-Undang”.

Pemberian bentuk perlindungan hukum yang dilakukan atas dasar sistem *first to file principle* kepada pemegang hak dari merek yang telah terdaftar yang beritikad sifatnya secara preventif ataupun represif. Pemberian perlindungan hukum secara preventif melalui proses pendaftaran merk dan perlindungan hukum secara represif fokus pada pemberian sanksi hukum, secara pidana maupun

perdata kepada siapa saja yang telah melanggar ketentuan dari hak merek, adapun pihak pemilik dari merek terdaftar mendapatkan bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran yang tercipta dari hak merek baik itu yang berwujud gugatan ganti rugi maupun menghentikan segala jenis perbuatan terkait penggunaan merek yang dimaksud ataupun atas dasar tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum (Saidin, 2013).

2.1.2. Merek Dagang

2.1.2.1. Pengertian Merek Dagang

Harsono Adisumarto mengemukakan pengertian Merek merupakan tanda pengenal yang isinya membedakan antara milik seorang dengan milik orang lain, misalnya halnya kepemilikan ternak dengan cara memberi tanda cap yang diletakkan pada bagian punggung sapi yang selanjutnya dapat dilepas di lokasi penggembalaan bersama yang luas. Cap tersebut sebagai tanda pengenal untuk memperlihatkan hewan yang dilepaskan di lokasi penggembalaan sebagai hewan ternak milik seseorang. Sebagai pembeda Merek atau tanda, biasanya digunakan inisial dari nama pemilik (Gunawati, 2015:89). Sementara itu, Merek Dagang yakni merek yang dipakai pada barang yang jual belikan oleh seseorang dengan bersama-sama atau badan hukum untuk memberikan perbedaan dengan semua barang sejenis lain.

Selanjutnya Philip S James mendefinisikan Merek Dagang yaitu suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk

memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan (Saidin, 2013). Dengan demikian Merek dapat dimaknai suatu tanda pembeda untuk membedakan dari jasa maupun barang yang diproduksi hingga diperdagangkan oleh perusahaan, adanya ciri khas atau karakter tertentu dari barang untuk menunjukkan asal jasa maupun barang yang diproduksi dan diperdagangkan.

Definisi merek secara yuridis ada Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, “merek yakni tanda yang berwujud gambar, kata, nama, susunan warna, angka-angka dan huruf-huruf maupun perpaduannya dengan daya pembeda serta dipakai untuk aktivitas perdagangan jasa maupun barang”. Sedangkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengemukakan “merek yakni tanda dengan tampilan grafis berwujud gambar, kata, nama, susunan warna, angka-angka dan huruf-huruf ditampilkan berwujud dua dimensi maupun tiga dimensi, hologram, suara ataupun kombinasi dua atau lebih unsur tersebut supaya dapat sebagai pembeda jasa dan/atau barang yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dengan tujuan aktivitas perdagangan”.

2.1.2.2. Syarat-Syarat Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek diatur melalui Undang-Undang Merek Tahun 2001, pada peraturan pelaksanaan pendaftaran merek dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Merk 2001 mengatur

Pendaftaran merek. Supaya produk tertentu bisa dilakukan proses pendaftaran merek, pemilik merek harus mengikuti persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tanda dengan daya pembeda (*capable of distinguishing*). Tanda dengan tidak memiliki daya beda sebab sangat sederhana, misalnya sebuah garis, suatu titik ataupun sebab sangat rumit, misalnya lukisan benang kusut, tidak bisa menjadi merek.
- 2) Tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum (*public order and morality*). Perkataan maupun gambar yang menyinggung unsur dari suatu agama, melanggar kesopanan hingga ada unsur pelanggaran ketertiban di masyarakat, misalnya gambar porno, kalimat vulgar tidak bisa menjadi merek.
- 3) Bukan keterangan terkait jasa dan barang yang dimintakan pendaftaran. Lukisan susu untuk minuman susu tidak bisa menjadi merek, gambar nanas untuk sirup rasa nanas.
- 4) Bukan merupakan milik umum (*not becoming public property*). Seperti contohnya lukisan jempol yang telah dikenal secara umum sebagai suatu pujian, maka hal tersebut sudah menjadi milik umum, maka tidak bisa lagi jika menjadi merek.
- 5) Bukan berasal dari tiruan ataupun cenderung tidak menyerupai penamaan atau singkatan simbol, lambang, bendera maupun *emblem* yang melambangkan negara atau lembaga yang bersifat nasional ataupun yang bersifat internasional terkecuali jika mendapat ijin tertulis.

- 6) Tidak memiliki persamaan pada bagian inti maupun menyeluruh dari kepemilikan orang lain yang sudah terdaftar lebih awal untuk bentuk jasa maupun barang yang termasuk sejenis dalam satu kelas, jasa atau barang yang tidak sejenis.
- 7) Tidak menyerupai hasil ciptaan dari orang lain yang telah dilindungi dengan hak cipta, kecuali jika terdapat persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta yang dimaksud.
- 8) Bukan menyerupai cap atau tanda maupun bentuk stempel resmi yang telah digunakan lebih awal pada negara ataupun lembaga pemerintah, terkecuali jika terdapat persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

Pengajuan permohonan kepada Ditjen HKI untuk proses pendaftaran merek bisa dilakukan secara tertulis. Pengajuan surat permohonan pendaftaran merek harus menggunakan bahasa Indonesia, adapun beberapa hal yang harus dilengkapi antara lain:

- 1) Surat dari pernyataan merek untuk diproses pendaftaran murni adalah miliknya.
- 2) Sejumlah 20 *etiket merk* terkait. Apabila penulisan *etiket merk* yang dimaksud menggunakan bahasa asing maka wajib halnya untuk menyertakan terjemahannya berbahasa Indonesia.
- 3) Tambahan Berita Negara jika pemilik merek tersebut adalah badan hukum yang di dalamnya tercantum akta pendirian badan hukum ataupun salinan yang sah terkait akta pendirian badan hukum.

- 4) Surat kuasa jika permintaan terhadap pendaftaran merek diberi kuasanya pada orang lain.
- 5) Pembayaran untuk rangkuman biaya secara keseluruhan terhadap upaya permintaan pendaftaran merek yang sama jenisnya, adapun penetapan besarnya oleh Menteri Kehakiman.

Pengajuan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek (Direktorat Merek) secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, permintaan tersebut juga harus sudah ditandatangani sebelumnya oleh pemilik dari merek ataupun kuasanya. Adapun dalam surat permintaan untuk pendaftaran merek, terdapat beberapa hal yang perlu dicantumkan antara lain:

- 1) Tanggal, bulan serta tahun.
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat dari pemohon.
- 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila pengajuan permohonan tersebut melalui pihak kuasa.
- 4) Nama negara dan tanggal dari permintaan merek saat pertama kali pengajuan permohonan dengan Hak Prioritas.
- 5) Warna-warni apabila permohonan merek melalui proses pendaftarannya menggunakan beragam unsur warna.

Suatu merek tertentu bisa menjadi merek terdaftar dengan cara harus melewati mekanisme prosedur pada pendaftaran merek. Merek yang didaftarkan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat dari pendaftaran merek. Kantor merek akan memberikan pengumuman terkait permohonan dalam Berita Resmi Merek

yang dihitung dari awal tanggal disetujuinya permohonan untuk kemudian didaftarkan selambat-lambatnya 10 hari. Pengumuman ini ditampilkan selama 3 hari dengan cara menempatkan pengumuman tersebut dalam Berita Resmi Paten secara berkala, ataupun dapat dilakukan pula dengan cara menempatkannya diberbagai sarana khusus yang dapat dengan jelas serta mudah untuk dilihat masyarakat misalnya saja di internet (Jened, 2015).

2.1.2.3. Prosedur Pendaftaran Merek

Dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan merek yakni sebuah tanda yang berwujud logo, gambar, susunan angka, nama dan warna, berwujud dua atau tiga dimensi, hologram, suara, perpaduan dua ataupun lebih unsur sebagai pembeda jasa atau barang yang diproduksi oleh orang dan/atau badan hukum untuk aktivitas perdagangan. Dalam Undang-Undang merek yang mengatur terkait pendaftaran merek terdapat dua cara dalam melakukan pendaftaran merek yaitu pendaftaran dengan cara biasa serta pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas.

Hak prioritas yang menurut Jened dinyatakan sebagai hak yang sesuai prinsip MFN (*Most Favoured Nation*) dan NT (*National Treatment*) berdasarkan aturan TRIP's hingga aturan GATT dan *Paris Convention* (Jened, 2015:163). Prinsip dari NT ini ialah memberikan persyaratan terhadap adanya bentuk perlakuan sama antara produk negara yang berasal dari tuan rumah sendiri dengan produk serupa yang berasal dari luar negeri. Tidak boleh berbuat diskriminasi terhadap produk yang sejenis yang berasal dari negara anggota WTO yang lain serta tidak boleh adanya bentuk perlakuan akan keistimewaan terhadap produk

yang berasal dari dalam negeri merupakan prinsip dari NT. Sedangkan pemberian keistimewaan serta perlindungan wajib diberikan kepada salah satu negara anggota dengan cara yang sama serta secepatnya tanpa perlu syarat kepada negara anggota WTO yang lain, hal ini merupakan prinsip dari MFN (Dharmawan, 2014).

Mengenai prinsip *article 3* dan *article 4* TRIP's. Dalam artikel tersebut menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang sedang melakukan proses pengajuan untuk pendaftaran perlindungan merek pada salah satu negara anggota *Paris Convention* ataupun yang memiliki hak dalam melakukan proses pendaftaran di negara lain, maka wajib menggunakan hak prioritas yang sesuai dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan keberlakuan terhadap aturan yang mengaturnya. Adapun pelaksanaan pendaftarannya secara regular nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam negeri untuk setiap negara anggota dari *Paris Convention* ataupun yang mencapai perjanjian secara bersama-sama maupun antara dua negara sebagai anggota Uni, maka harus ada pengakuan terhadap timbulnya hak prioritas (Dharmawan, 2014).

Definisi dari pendaftaran secara regular nasional didefinisikan sebagai pengajuan menentukan penetapan pengajuan tanggal permohonan kepada negara tujuan, terlepas dari hasilnya yang diterima ataupun tidak terkait permohonan yang sudah diajukan. Permohonan untuk pendaftaran merek menggunakan hak prioritas yang secara nasional di Indonesia diatur melalui Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berbeda halnya jika hal tersebut dilakukan secara Internasional, dimana hak prioritas bersumber pada asas-asas *Paris Convention* yang sudah tergabung dalam TRIP's

Agreement. Adapun mengenai ketentuan yang bersifat penting dalam *Paris Convention*, antara lain sebagai berikut:

Pertama, *principle of national treatment* merupakan penanganan yang bersifat nasional di mana pada intinya berisi perlakuan yang sama terhadap perlindungan dari kekayaan intelektual, perlindungan ini diberikan pada tiap Warga Negara Indonesia serta Warga Negara Asing. Kedua, permintaan pendaftaran yang pertama di negara asal berdasarkan pada penggunaan hak prioritas yang kemudian dapat dilakukan permohonan terhadap perlindungan hukum kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu antara 6 ataupun 12 bulan yang secara tidak langsung telah terdaftar pada hari atau tanggal yang sama ketika permintaan pendaftaran pertama di negara tujuan.

Selain beragam ketentuan yang telah diuraikan, untuk menimbulkan hak prioritas pada pendaftaran merek untuk pertama kali maka dibutuhkan tanda yang mana membuktikan terkait hal tersebut. Bukti yang dimaksud dalam hal ini berbentuk surat serta tanda terima yang berisi mengenai kejelasan tanggal dari permohonan tanggal tersebut. Bukti surat tanda terima atau bentuk salinan ini haruslah diterjemahkan dalam bentuk Bahasa Indonesia jika pemohon pertama kali mengajukan permohonan, hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen KI.

Selanjutnya terkait kelengkapan administrasi terhadap beragam syarat dari pendaftaran merek khusus tersebut maka Jenderal KI akan memeriksa kelengkapannya. Merek yang diajukan menggunakan hak prioritas haruslah memenuhi kelengkapan dalam waktu selama-lamanya 3 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya rentetan waktu yang diajukan berdasarkan hak prioritas, hal

ini dilakukan jika ditemukan kekurangan syarat pada pendaftaran. Permohonan akan tetap diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas, hal ini dilakukan jika pemohon tidak memenuhi kelengkapan yang dimaksud. Melakukan pembatasan pada pelaku pendaftar merek yang sama di tempat lainnya dalam kurun waktu 6 sampai 12 bulan bagi pemegang hak prioritas merupakan waktu yang cukup panjang.

Faktor dari terbentuknya perilaku pelanggaran terhadap merek berasal dari persaingan secara tidak sehat serta iktikad tidak baik, oleh karena itu dibutuhkan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas supaya merek asing dari luar negeri dapat terlindungi. Pendaftarannya terlebih dahulu merek, yang dilakukan oleh orang ataupun badan hukum lainnya dalam kategori jenis barang dan/atau jasa yang sama merupakan resiko yang bisa saja terjadi dari kelalaian pemegang merek asing serta belum dilakukannya pendaftaran di Indonesia terhadap merek yang dimilikinya. Terjaminnya perolehan perlindungan hukum yang maksimal merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya pendaftaran merek asing.

2.1.3. Teori Penegakan Hukum

Perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah bagian dari penegakan hukum. Guna meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum dalam ruang lingkup masyarakat adalah tujuan dari penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan sebelum ataupun sesudah terjadinya pelanggaran hukum, hal ini dilakukan oleh masyarakat. Menghukum, menghalangi ataupun memulihkan orang-orang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan merupakan cara

yang dilakukan secara terorganisir oleh pemerintah sebagai aparat dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya penegakan atau bentuk dari berhasilnya fungsi norma-norma sebagai dasar dari perilaku hukum yang ada di ruang lingkup masyarakat serta negara. Perilaku nyata pada manusia daripada kaidah hukum serta terdapatnya keserasian antara nilai-nilai memiliki kaitan dengan sistem penegakan hukum. Penegakan hukum ini bisa dilakukan oleh hukum dengan cara luas serta dapat juga diartikan sebagai hasil dari bentuk penegakan hukum itu sendiri yang mana melibatkan semua subjek hukum yang merupakan usaha mewujudkan gagasan mengenai manfaat, keadilan, dan kepastian guna menjadi kenyataan. Adanya anggapan dari beberapa ahli bahwa penegakan hukum hanya berkuat dalam ruang lingkup hukum pidana saja merupakan anggapan yang salah, padahal penegakan hukum ini meliputi penegakan secara preventif maupun represif.

Guna mewujudkan beragam konsep dan gagasan hukum untuk menjadi kenyataan maka dilakukan usaha penegakan hukum. Bertahannya, terpeliharanya serta terciptanya kedamaian yang terdapat dalam kehidupan masyarakat adalah inti dari penegakan hukum ini yang fokus pada aktivitas di dalam kaidah-kaidah. Supaya hukum dapat selalu terjaga kedaulatannya maka diperlukan penegakan hukum. Hukum merupakan alat yang berfungsi untuk mencapai manfaat, kepastian serta keadilan dalam penegakan hukum serta sebagai sarana yang berfungsi untuk mengubah masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi lewat perlunya pengakuan kedaulatan hukum oleh semua masyarakat. Supaya

terjaganya kedaulatan ini maka dibutuhkan instrumen penting yaitu aparat penegak hukum.

Aspek ketertiban semata sering kali digunakan sebagai tempat diletakkannya tekanan penegakan hukum. Adanya anggapan bahwa perundang-undangan yang diidentikkan dengan hukum mengakibatkan hal ini dapat terjadi, padahal hukum haruslah dilihat dalam satu bentuk sistem sehingga anggapan seperti hal tersebut sangatlah keliru. Jadi, hukum yang dilihat dalam bentuk satu sistem ini tidak hanya terdiri dari aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*) saja akan tetapi mencakup hal yang luas pula seperti halnya struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) serta hukum yang hidup dan berkembang dalam ruang lingkup masyarakat (*living law*) (Ansori, 2018).

Legal culture (budaya hukum) yaitu unsur yang bersifat sangat penting dalam halnya penegakan hukum. Sistem hukum, pengharapan, nilai-nilai serta pemikiran yang berlaku adalah budaya hukum yang juga meliputi perilaku, kebiasaan serta pandangan dari masyarakat. Atau dengan kata lain, pemikiran sosial mengenai bagaimana hukum dapat dilaksanakan, dilanggar ataupun diaplikasikan adalah definisi dari budaya hukum. Pada setiap komunitas, negara dan masyarakat pasti mempunyai budaya hukumnya sendiri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat tersebut, baik itu suku, adat ataupun pengaruh agama.

Hanya berfokus pada aspek hukum formil semestinya tidak boleh dilakukan oleh para penegak hukum jika melihat kenyataannya. Rasa keadilan dalam

masyarakat dapat tercederai karena penegakan hukum hanyalah bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang terdapat di dalam undang-undang (*low in book's*), adapun sebaiknya penekanan ini juga harus bertitik tolak pada hukum yang hidup di lingkungan masyarakat (*living law*). Untuk memahami pemikiran, harapan, nilai, kepercayaan dan sikap terhadap hukum yang terdapat dalam sistem hukum yang berlaku maka budaya hukum (*legal culture*) haruslah diperhatikan oleh para penegak hukum (Susanto, 2014).

Kemanfaatan, kepastian dan keadilan merupakan tiga hal yang termasuk dalam tujuan hukum secara teoritis. Tujuan utama yaitu keadilan dapat dikatakan memiliki sifat universal. Walaupun mengandung konsepsi yang abstrak, akan tetapi dalam konsep keadilan mengandung beragam makna persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, makna dari perlindungan hak serta makna asas proporsionalitas yang berkaitan dengan kepentingan individu serta kepentingan sosial. Rasionalitas yang tidak selamanya melahirkan keadilan adalah alasan dari abstraknya sifat dari keadilan, akan tetapi keadilan dapat ditentukan dari keadaan sosial yang dipengaruhi oleh norma lain serta tata nilai yang terdapat dalam. Oleh karenanya suatu keadilan juga bersifat dinamis yang mana terkadang tidak bisa diwadahi dalam halnya hukum positif.

2.1.4. Teori Penyelesaian Hukum

Dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada saat sekarang ini, beragam teori yang telah dikemukakan oleh para ahli seringkali dijadikan sebagai acuan dalam upaya memecahkan masalah yang hidup dan berkembang di dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Kata teori memiliki

arti wawasan atau pandangan yang mana berasal dari kata *theoria* (Mertokusumo, 2012). Pada umumnya, teori ini diartikan sebagai bentuk pengetahuan yang hanya terdapat di dalam alam pikiran seseorang tanpa dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas yang memiliki sifat praktis dalam melakukan sesuatu. Analisis dari kajian mengenai penggolongan atau kategori terhadap pertentangan atau sengketa yang ada dalam masyarakat, faktor dari penyebab terjadinya suatu sengketa serta tata cara ataupun strategi yang digunakan dalam mengakhiri suatu sengketa merupakan definisi dari teori penyelesaian sengketa.

Berdasarkan *literatur*, teori konflik merupakan nama lain dari teori penyelesaian sengketa. Pertentangan, perselisihan dan percekocokan merupakan pengertian konflik yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kewajiban dan hak dalam keadaan yang sama antara kedua belah pihak yang berupa selisih paham serta berbeda pendapat merupakan definisi dari konflik. Sedangkan, yang dimaksud dengan sengketa adalah salah satu bagian dari kehidupan sosial, yang mana hal ini akan selalu hadir bersamaan dengan keberadaan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya yang mana selalu berkaitan dengan sesamanya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Kovach menyatakan bahwa, argumen dan pernyataan yang berlawanan dan perbedaan dari bermacam-macam prinsip merupakan bentuk dari perjuangan spiritual serta mental dari manusia yang merupakan definisi dari konflik (Absori, 2014).

Berdasarkan hal tersebut, maka terjadinya konflik tersebut, terdapat teori pendekatan konflik serta teori fungsionalisme strukturan yang mana merupakan bentuk dari perkembangan dua teori konflik (Busroh, 2017). Pertama, Teori

Fungsionalisme Struktural menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya terintegrasi berdasarkan kata sepakat dari para anggotanya yang sarat akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Perbedaan pada kepentingan dan pendapat yang terjadi diantara para anggota masyarakat dapat diatasi dengan teori ini. Dalam konteks ini, masyarakat merupakan sistem dalam keadaan fungsional telah terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*.

Masyarakat, harus dipandang sebagai bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem. Oleh sebab itu, sifat timbal balik serta sifat ganda merupakan pengaruh diantara hubungan bagian-bagian tersebut. Berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah bisa dicapai dalam bentuk sempurna, akan tetapi jika dilihat secara fundamental, sistem sosial tersebut selalu cenderung bergerak menuju ke arah *equilibrium* yang mana memiliki sifat dinamis. Supaya berbagai perubahan yang terjadi dalam suatu sistem hanya mencapai derajat yang minimal maka dibutuhkanlah kecenderungan dari memelihara berbagai perubahan yang berasal dari luar tersebut dengan integrasi sosial. Melalui proses inkonstitusionalisasi dan berbagai penyesuaian panjang, maka beragam jenis penyimpangan dan ketegangan tersebut dapat dengan sendirinya teratasi walaupun terjadi disfungsi

Kedua, Teori Pendekatan Teori Konflik, menyatakan bahwa gejala *inheren* yang terjadi di setiap masyarakat sebagai bentuk dari perubahan sosial tidak akan berakhir dan senantiasa akan berubah, gejala inheren yang terdapat dalam masyarakat tersebut merupakan konflik yang terkandung dalam diri masyarakat, berbagai bentuk perubahan sosial dan terjadinya disintegrasi dipengaruhi oleh

setiap unsur yang terdapat dalam masyarakat, serta dominasi yang terjadi terhadap sejumlah orang pada orang lain dan penguasaan diintegrasikan oleh setiap masyarakat. Atau dengan kata lain, masyarakat merupakan sumber dari konflik itu sendiri. Adanya pembagian otoritas yang dinilai tidak merata merupakan akibat dari terdapatnya unsur yang mana saling bertentangan di dalam kehidupan masyarakat secara internal yang kemudian hal ini timbul dari adanya konflik.

Terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat dipicu oleh faktor pembagian otoritas yang dinilai dikotomis. Antara satu dan lainnya, sering terjadi perlawanan dalam kepentingan yang kemudian hal ini dapat berasal dari pelaksanaan pembagian kekuasaan. Kepentingan yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya ini terjadi antara pihak yang tidak mempunyai otoritas dan pihak yang menduduki posisi sebagai pihak pemegang dari suatu otoritas. Usaha dalam mengubah status *quo* cenderung dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai otoritas sedangkan sifat untuk tetap mengukuhkan status *quo* cenderung dilakukan oleh pihak yang mempunyai otoritas. Hal ini berdampak pada semakin bertambahnya otoritas di satu pihak, serta semakin berkurang pula otoritas yang berada pada pihak yang lain.

Hal tersebut akan selalu *inheren* pada diri setiap masyarakat serta akan selalu hadir di setiap kehidupan masyarakat terkait gejala dari pendekatan konflik. Guna mengendalikan dan mengatur konflik yang sedang terjadi maka hanya dapat dilakukan oleh konsep ideal dari kebijakan, supaya perlindungan dan kepastian hukum dapat diberikan dalam hal tidak terciptanya semua bentuk kekerasan (*violence*) yang berkepanjangan serta tanpa menemukan titik penyelesaian. Dalam

kaitannya dengan konflik pada merek dagang, maka teori terkait konflik sangatlah relevan untuk digunakan sebagai salah satu konsep dalam hal mendukung model-model yang dianggap lebih layak.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Selanjutnya ketentuan tersebut di atur ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UUD 1945, 1945; Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 2021).

2.2.2. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menjelaskan “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Pada Ayat (2) “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”. Pasal 3 menyebutkan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya” (Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 2021).

2.2.3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Merek yakni tanda yang bisa ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/ atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

Kemudian, pada Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan mengenai pengertian, pada pada tersebut menjabarkan bahwa “Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa” (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 2016).

2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang juga membahas analisis yuridis penegakan hukum terhadap pemalsuan Merek Dagang di Indonesia sebagai pembanding yang menunjukkan originalitas penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Rahmadia Maudy Putri Karina¹ & Rinitami Njatrijani. (2019).
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
Vol. 1 (2), 194-212.**

Pada penelitian ini membahas permasalahan merek IKEA milik PT Inter IKEA System BV Swedia menyatakan sudah dihilangkan sesudah MA membuat surat Putusan Nomor 264/K/PDT.Sus-HKI/2015. PT Ratania Khatulistiwa mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan hukum pendaftaran merek IKEA yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI, dan sesuai hukum PT. Ratania Khatulistiwa bisa menjadi pihak ketiga yang diizinkan dalam mengajukan permohonan penghapusan merek IKEA yang tidak dipakai oleh PT Inter IKEA System BV Swedia, meskipun PT Ratania Khatulistiwa bukan merupakan pendaftar pertama atas merek IKEA tersebut (Karina & Njatrijani, 2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ini yaitu tentang membahas merek dagang. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan sekarang ini yaitu pada permasalahan yang dibahas yaitu mengenai analisis

yuridis penegakan mengenai analisis yuridis penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang dan penyelesaian sengketa pemalsuan merek dagang.

2. **Soewardiman Al Afghani & Satria Sukananda. (2019). Perlindungan Hukum Umkm Melalui Pendaftaran Merek Dagang Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 3 (1), 181-199.**

Penelitian ini mengemukakan peningkatan UMKM (2014-2016) di atas berkisar 4,28 % Permohonan merek dagang pada tahun 2014-2018, angka itu memberikan deskripsi bahwa kesenjangan jumlah UMKM dengan yang sudah mendaftarkan Merek dagang. Melihat fasilitas dan bantuan dari pemerintah namun jumlah pendaftar merek dagang UMKM tergolong rendah, pada hakekatnya UMKM melihat atau dasar akan Pentingnya Merek dagang, dan sudah terdapat keinginan untuk mendaftarkan merek dagang sebab mereka juga memahami konsekuensi pendaftaran merek dagang yaitu memperoleh perlindungan hukum, namun pelaku usaha UMKM tidak melihat jalur pendaftaran merek dagang itu sendiri dan juga fasilitas dan bantuan pemerintah dalam hal pendaftaran merek dagang (Al-Afghani & Sukananda, 2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ini yaitu menguraikan tentang merek dagang. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan sekarang ini yaitu permasalahan yang dibahas.

3. **A. A. W. Budi Santoso & Rinitami Njatrijani. (2016). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan**

Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 (4), pp. 1-17.

Hasil penelitian ini mengemukakan Pengaturan perlindungan Merek terkenal di Indonesia yang mana meliputi ruang lingkup Nasional serta Internasional. Pengaturan di ruang lingkup nasional tercantum di dalam ketentuan perundang-undangan tentang Merek, yakni Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961, No. 19 Tahun 1992, No. 14 Tahun 1997, dan No. 15 Tahun 2001 yang berlaku pada saat sekarang ini sebagai dasar hukum dari Merek. Sedangkan mengenai pengaturan yang secara Internasional bisa diketahui dari ketentuan yang terdapat di dalam *Paris Convention* Edisi Revisi *Stockholm* tepatnya pada Pasal 6 bis, yang mana menyatakan bahwa Indonesia tergabung didalamnya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam “*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’S)*, dan *World Trade Organization (WTO)*” menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Merek terkenal yang terdapat di dalam sengketa kasus RDL jika dilihat atas dasar putusan dari Mahkamah Agung bahwa terkait kepemilikan terhadap Merek RDL tersebut dinyatakan sah serta dimiliki oleh RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., sebagaimana amar dari putusan tersebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek RDL yang dimiliki oleh Penggugat telah sesuai kriteria dan persyaratan sebagai Merek terkenal dimana pihak dari RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC. Ini telah memperlihatkan beragam bukti pendaftaran

RDL yang terdapat di berbagai negara di dunia. Maka berdasarkan hal tersebut, pihak PT. SPARINDO MUSTIKA (Tergugat) dikalahkan serta Merek dari RDL yang merupakan miliknya ini dinyatakan batal (Wicaksono, Santoso, & Njatrijani, 2017).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ini yaitu tentang membahas mengenai merek dagang. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan sekarang ini yaitu pada rumusan masalah yaitu pada poin penegakan hukum.

4. Sulastri, Satino & Yuliana Yuli W. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*. Vol. 5 (1), 160-172.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap sengketa merek. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini karena diambil dari bahan sekunder (bahan-bahan pustaka). Pengajuan gugatan yang dilayangkan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yaitu Tulipware dapat dilakukan oleh pihak yang dirasa dirugikan yaitu Tulipware jika berdasarkan hasil penelitian kasus yang telah dilakukan. Pihak Tupperware melakukan gugatan yang berbentuk ganti rugi dan/atau berbentuk penghentian semua jenis perbuatan yang mana berkaitan dengan penggunaan dari merek tersebut karena adanya perilaku penggunaan merek secara tanpa hak dimana pihak lain tersebut juga memiliki persamaan

produk baik itu pada pokoknya maupun pada keseluruhannya untuk jasa atau barang yang sejenis (Sulastri, Satino, & Yuli W, 2018).

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan sekarang ini yaitu pada rumusan masalah yaitu pada poin penegakan hukum. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan sekarang ini yaitu pada rumusan masalah yaitu pada poin penegakan hukum.

5. Thoyyibah Bafadhal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 1 (1), 21-41.

Terkait hal ini disimpulkan bahwa, yang pertama, norma mengenai penggunaan merek terkenal di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek serta Yurisprudensi Putusan Nomor 274 PK/Pdt/2003. Berdasarkan dua sumber hukum yang sudah dijabarkan tersebut maka dapat diketahui kriteria dalam hal pemakaian merek terkenal diperlukan perhatian terkait jangka waktu pemakaiannya, selain itu juga perlu diperhatikan pula terkait pendaftaran merek yang dilakukan di beberapa negara, tampilan dari merek yang memiliki ciri khas tersendiri yang dimungkinkan mudah untuk melekat dalam ingatan masyarakat dan penilaian bagus terhadap reputasi merek, jasa ataupun produk-produk yang dihasilkan tersebut harus mempunyai mutu yang prima dengan nilai estetis serta nilai komersial yang cukup tinggi, tidak hanya itu saja, peredaran dan pemasaran dari produk harus berada dalam jangkauan yang luas hampir di seluruh dunia.

Pada umumnya reputasi terhadap suatu merek dan pengetahuan umum bagi masyarakat adalah syarat yang biasanya diberikan oleh merek terkenal, adapun ditandainya dengan peredaran produk yang cukup luas dan telah terdaftar di beberapa negara. Kedua, iktikad baik dari masing-masing pihak yang dinilai diabaikan terjadi dalam kasus sengketa IKEA, sedangkan IKEA yang dimiliki oleh PT. Ratania Khatulistiwa dimenangkan oleh hakim dalam mengalahkan IKEA Swedia hal ini berdampak pada tidak digunakannya merek yang dimaksud dengan kebenaran yang secara faktual. Sehingga, (IKEA) PT. Ratania Khatulistiwa berhasil memenangkan kasus ini dari IKEA (Swedia) yang pada dasarnya sudah dinilai sebagai merek terkenal. Terkait perlindungan merek terkenal di Indonesia maka putusan yang seperti ini tentu berdampak sangat buruk (Bafadhal, 2018).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ini yaitu tentang membahas mengenai merek dagang. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan sekarang ini yaitu permasalahan.

6. Ayup Suran Ningsih. (2020). Sustainability Of Indonesia Trademark Law As Umbrella Law In Resolving Domain Names Dispute In Indonesia. *Mimbar Hukum*. Vol. 32 (2), 193-211.

Hasil penelitiannya ialah nama domain berbeda dengan merek. Oleh karena itu dalam kasus Mustika Ratu, polisi tidak memakai hukum merek untuk menyelesaikannya perselisihan. Tidak ada peraturan tentang domain nama dalam undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Secara substansial, Undang-Undang Merek Indonesia tidak cocok untuk

diselesaikan sengketa nama domain sebab nama domain bukan subjek materi dalam Hukum Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk menyelesaikan domain sengketa nama dengan memakai hukum merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, maka perlu amandemen.

Hukum secara khusus perlu mengatur domain nama. Karena nama domain bukan tanda, melainkan alamat internet. Undang-undang Merek Indonesia membutuhkan amandemen. Undang-Undang Merek perlu mengatur langsung mengenai nama domain. Hal ini penting untuk mengatur mengenai definisi nama domain sebagai bagian dari tanda. Itu perlu membuat keputusan hukum baru dalam sengketa nama domain. Para juri dan juga petugas hukum perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam domain nama. Mulai dari 5 Februari 2018, salah satu yang terbaik pilihan dalam menyelesaikan sengketa nama domain yaitu melalui penyelesaian nonlitigasi melalui PPND (Ningsih, 2020).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ini yaitu tentang perlunya Kejelasan dari UU merek dagang Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan sekarang ini yaitu pada rumusan masalah yaitu pada poin penegakan hukum.

7. **Marinkovic, Ana Raćki. (2011). Domain names: towards a new form of IP Right. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 6, No. 9, Oxford University Press, Oxford**

Pada penelitian ini mengemukakan bahwa memaksakan undang-undang Merek Dagang dalam kasus pelanggaran merek dagang di Internet, di mana: pihak ketiga mendaftarkan dan menggunakan merek dagang yang ada sebagai nama domain, juga menghadapi beberapa tantangan. Namun, perlindungan nama domain di bawah undang-undang merek dagang sebagai merek dagang tampaknya bahkan lebih sulit, khususnya di yurisdiksi yang tidak mengakui merek dagang yang tidak terdaftar (Marinković, 2011).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ini yaitu tentang UU Merek yang perlu dikaji ulang dalam menyelesaikan sengketa merek. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan sekarang ini yaitu fokus persoalan pada penegakan hukum pada pelaku pemalsuan merek dagang menurut UU Merek dan penyelesaian.

8. **Irene Svinarky, Ukas, Padrisan Jamba. (2018). Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7(1), 63-74**

Kesadaran Masyarakat Untuk Mendaftarkan Merek Usahanya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis belum berjalan efektif di dalam praktek karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap pendaftaran merek usaha di Kota Batam karena masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya penggunaan merek orang lain seperti pada barang

tas yang ada di Batam masih ada barang yang KW, KW1, KW super, tetapi penjualannya masih berjalan dan tidak ada laporan dari masyarakat ke Disperindak Kota Batam atau ke Kementerian Hukum Dan HAM (P. Jamban, et all, 2018).


Penggunaan merek orang lain yang mereka suka terkadang tanpa mempertimbangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan mereka untuk memperoleh keuntungan sendiri. Adapun kendala yang dihadapi: Pengusaha atau pelaku usaha yang menjiplak secara keseluruhan merek orang lain yang sudah terdaftar, tidak memikirkan bahwa ada sanksi hukum yang akan menjerat mereka, apabila ada yang mengajukan pengaduan, dan Pengusaha atau pelaku usaha kurang menyadari tentang hukum. Solusi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terkait perlindungan merek dan indikasi geografis yaitu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah termasuk Disperindag, serta bagi pengusaha atau pelaku usaha yang dirugikan harus memberanikan diri mengajukan delik aduan kepada pihak yang berwajib ataupun pengadilan apabila pihak yang memiliki merek merasa dirugikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ini yaitu tentang membahas UU Merek dagang dalam memberi perlindungan pada pemegang merek. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan sekarang ini yaitu pada permasalahan penegakan hukum pada pelaku pemalsuan merek dagang.

Berdasarkan perbandingan dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian berbeda dengan penelitian

terdahulu, penelitian sekarang ini menitikberatkan pada penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pada pemalsuan merek dagang sehingga penelitian ini penelitian terbaru dengan fokus penelitian yang berbeda.

2.4. Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum Normatif

Pada hakekatnya penelitian adalah upaya menemukan atau biasanya diambil dari (*research*) yang berasal bahasa Inggris dari kata *re* yang berarti (kembali) dan *to search* yang berarti (mencari) (Bambang, 2015). Jadi penelitian dapat diartikan mencari kembali secara bahasa. Permasalahan atau kasus yang telah ditemukan kemudian dicari referensi teorinya dengan beragam teori yang relevan atau yang bisa disebut dengan studi literatur. Dalam praktek penelitian di lapangan menggunakan alat utama serta pondasi dasar dari studi literatur sebagai jalan dalam memperoleh referensi teori.

Mengkaji isi dari Undang-Undang merupakan bentuk dari produk hukum yang berupa studi kasus normatif dalam halnya melakukan Penelitian hukum normatif (*normative law research*). Acuan perilaku bagi setiap orang serta kaidah atau norma yang berlaku di ruang lingkup kehidupan masyarakat adalah konsep dari hukum pada pokok kajiannya. Maka berdasarkan hal tersebut, yang mencakup sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi, sistematik hukum, penemuan hukum perkara *in concreto*, doktrin dan asas hukum dan inventaris hukum positif merupakan fokus dari penelitian hukum normatif.

Menurut Bambang mengemukakan bahwa subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan bisa digolongkan sebagai penelitian hukum

doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, system hukum dan sinkronisasi hukum (Bambang, 2015).

Pada penelitian ini memakai metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Penelitian yang memakai metode yuridis normatif biasanya meninjau dengan cara mendalam pada perpu, yurisprudensi, asas-asas hukum, serta pernyataan pakar hukum yang melihat hukum secara komprehensif. Bambang menambahkan “hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*) (P. Jamban, et all, 2018).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permen Humkam No. 67 Tahun 2016 tentang "Pendaftaran Merek", 2016; Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999).

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memiliki sifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum pendapat para ahli, dan hasil-hasil penelitian hukum.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan identifikasi, mempelajari serta inventarisasi dengan teliti berkaitan bahan hukum sekunder dan tersier tersebut diatas. Untuk mendapatkan data sekunder ini peneliti membaca berbagai buku yang yang berhubungan dengan objek yang akan di analisa.

b. Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi peneliti akan mencatat semua data yang berkaitan dengan bermacam-macam peraturan perundang-undangan yang masih diberlakukan dan berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Cara pengolahan dan penyajian data penelitian atau bahan hukum disesuaikan dengan karakteristik data atau bahan hukum dan disesuaikan kebutuhan yang diperlukan dalam pembahasan dan kemudian menyimpulkan permasalahan yang dikemukakan. Bahan hukum digunakan sebagai panduan

berfikir dalam menyusun argumentasi yang diajukan atau dalam memberikan pendapat hukum.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain. Dalam penelitian ini tidak memakai bahan tersier, karena penelitian ini hanya menggunakan bahan primer dan sekunder.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Metode dalam menghimpun data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menghimpun data sekunder sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan identifikasi, mempelajari serta inventarisasi dengan teliti berkaitan bahan hukum sekunder dan tersier tersebut (Marzuki, Peter Mahmud, 2014). Untuk mendapatkan data sekunder ini peneliti membaca berbagai buku yang yang berhubungan dengan objek yang akan di analisa.

2. Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi peneliti mencatat semua data yang berkaitan dengan bermacam-macam peraturan perundang-undangan yang masih diberlakukan dan berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data secara kualitatif diskriptif. Peter mengemukakan mengenai tata cara penelitian atau pendekatan penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif, yakni mengenai semua hal apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan (Marzuki, Peter Mahmud, 2014). Selanjutnya untuk menganalisa data yang didapatkan menggunakan metode induktif, yaitu berupaya menemukan seluruh aturan, norma ataupun norma hukum yang ada dalam pustaka yang berkaitan dalam merumuskan suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diterapkan untuk pada penelitian ini.

